

# **SPEKTRUM PEMIKIRAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



Adelia Syamara, Adhiningtyas Brigitha Kesumawardhani, Agung Budi Prastyo, Agus Triono, Ati Yuniati, Bela Muhdayani Putri, Eka Deviani, Feri Andriawan, FX. Sumarja, Harrys Bangkit Tanodo, Innaya Rizky, Khoir Mukkhoddaroh, Marlia Eka Putri AT, Marshanda Puspita Dewi, Muhammad Akib, Nurmayani, Rifka Yudhi, Rissa Tri Velita, Satria Prayoga, Sri Sulastuti, Syamsir Syamsu, Trifida, Upik Hamidah, Yuswanto

# Spektrum Pemikiran Hukum Administrasi Negara

## PENULIS

Adelia Syamara | Adhiningtyas Brigitha Kesumawardhani | Agung Budi Prastyo | Agus Triono | Ati Yuniati | Bela Muhdayani Putri | Eka Deviani | Feri Andriawan | FX. Sumarja | Harrys Bangkit Tanodo | Innaya Rizky | Khoir Mukkhoddaroh | Marlia Eka Putri AT | Marshanda Puspita Dewi | Muhammad Akib | Nurmayani | Rifka Yudhi | Rissa Tri Velita | Satria Prayoga | Sri Sulastuti | Syamsir Syamsu | Trifida | Upik Hamidah | Yuswanto

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All Right Reserved

Hak cipta © Penulis, 2023

## EDITOR

Nabila Firstia Izzati

## ILUSTRATOR SAMPUL

Shelma Audira

## PENATA LETAK

Ahmad Ilham Ramadhani

Diterbitkan oleh:

Penerbit Omera Pustaka, Anggota IKAPI Jawa Tengah

Kauman, Ajibarang Kulon, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah 53163

omeracreative@gmail.com

Cetakan I, November 2023

Ukuran Buku: 14,5 x 21 cm

Halaman: viii + 170 hlm

ISBN: 978-623-141-102-0

### Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

 <b>DOKUMENTASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNIVERSITAS LAMPUNG</b>	
TGL	3-6-2024
NO. INVEN	19/B/B/N/FH/2024
JENIS	Book Chapter
PARAF	Sr


**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul : Spektrum Pemikiran Hukum Administrasi Negara  
 Penulis : Adelia Syamara dkk  
 Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung  
 Jenis Publikasi : Book Chapter  
 Nomor ISBN : 978-623-141-102-0  
 Penerbit : OMER PUSTAKA  
 Alamat Penerbit : Kauman, Ajibarang Kulon, Ajibarang, Banyumas,  
 Jawa Tengah 53163

Bandar Lampung, 13 Mei 2024

Mengetahui,  
 Dekan Fakultas Hukum Unila  
  
**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
 NIP 19641218 198803 1 002

Ketua Bagian HAN  
  
**Eka Deviani, S.H., M.H**  
 NIP 19731020 200501 2 002

Menyetujui,  
 Ketua LPPM Universitas Lampung  


**Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T. IPM., ASEAN Eng**  
 NIP 19720428 199803 2 001

# PERAN DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO DALAM MENGANALISIS PRAKTIK *TYING* DAN *BUNDLING* PENDISTRIBUSIAN MINYAK GORENG

Marshanda Puspita Dewi, Marlia Eka Putri, Ati Yuniati

Fakultas Hukum Universitas Lampung email:  
marshandadewii01@gmail.com

## ABSTRAK

Terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Kota Metro membuat pelaku usaha melakukan kompetisi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya melakukan praktik *tying* dan *bundling*. Fakta lapangan menunjukkan adanya beberapa distributor dan ritel modern yang mewajibkan pembeli untuk melakukan pembelian terhadap produk (barang) lain sejumlah yang telah ditentukan, agar konsumen tersebut dapat membeli minyak goreng. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah peran yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Metro dalam menganalisis praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng? (2) Apakah faktor pendukung Dinas Perdagangan Kota Metro dalam menganalisis praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng? Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan secara normatif dan pendekatan secara empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian data dianalisis secara yuridis kualitatif. Pembahasan penelitian ini menyimpulkan: (1) Peran yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Metro dalam menganalisis praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Walikota Metro Nomor: 500/58/ SPRINT/SETDA/04/2022 Tanggal 1 Maret 2022 untuk Melakukan Pembinaan dan Pengawasan



Kegiatan Perdagangan, Ketersediaan serta Harga Minyak Goreng pada Distributor dan Ritel Modern di Kota Metro, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan instansi dan teknis pengawasan yang dilakukan. Selain itu melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi pasar dan melakukan tindak lanjut atas temuan praktik *tying* dan *bundling* dalam penjualan minyak goreng atau kebutuhan pokok masyarakat lainnya (2) Faktor pendukung Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng adalah adanya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.

**Kata Kunci: Peran, Antisipasi, Praktik Tying dan Bundling.**



## I. PENDAHULUAN



Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat Indonesia sebagai media pengolah makanan. Minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang bermanfaat. Sebagian besar rumah tangga di Indonesia memiliki akses terhadap minyak goreng karena merupakan bahan yang diperlukan untuk teknik pengolahan makanan seperti menggoreng dan menggoreng. Di Indonesia saat ini, minyak kelapa sawit merupakan minyak goreng yang paling banyak digunakan.

Saat ini, minyak sawit menguasai sebagian besar pasar minyak nabati Indonesia, baik tradisional maupun kontemporer. Akibatnya, minyak goreng telah menjadi komoditas penting dan berperan dalam perekonomian Indonesia. Minyak goreng menjadi perbincangan hangat di tengah wabah yang masih

berlangsung akibat kenaikan harga dari tahun sebelumnya. Harga jual maksimum minyak goreng sawit ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 sehubungan dengan hal tersebut.

Urgensi minyak goreng bagi masyarakat Indonesia adalah salah satu kebutuhan pokok atau merupakan salah satu dari Sembilan bahan pokok (sembako). Baik di perkotaan maupun pedesaan, hampir setiap orang secara teratur mengonsumsi minyak nabati. Untuk menumis, menggoreng, dan metode penyiapan makanan lainnya, minyak goreng digunakan dalam jumlah sedikit atau banyak. Dibandingkan dengan makanan yang dikukus, direbus, atau dipanggang, minyak nabati menawarkan aroma yang enak dan rasa yang lebih enak dan enak.

Naiknya harga minyak goreng disebabkan oleh naiknya minyak sawit mentah yang disebut CPO (*Cruide Palm Oil*) yang merupakan biaya bahan baku mencapai 87% dari total biaya produksi minyak goreng. komponen dengan material yang mahal. Perubahan harga CPO berdampak besar pada biaya dan pasokan minyak goreng karena komoditas ini.

Persaingan penjualan minyak goreng dipasar yang semakin ketat memicu pelaku usaha minyak goreng untuk berusaha agar produknya laku di pasar. Pelaku usaha melakukan berbagai cara memberi penawaran untuk meningkatkan penjualannya seperti melakukan berbagai cara memberi penawaran untuk meningkatkan penjualannya seperti melakukan praktik *tying* dan *bundling* untuk memanfaatkan situasi seperti sekarang



ini. *Tying* adalah upaya yang dilakukan pihak penjual yang mensyaratkan konsumen untuk membeli produk kedua saat mereka membeli produk pertama, atau paling tidak konsumen sepakat untuk tidak membeli produk kedua di tempat lain, sedangkan praktik *Bundling* adalah upaya penjualan beragam produk dalam satu paket secara bersama-sama.

Terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Kota Metro membuat pelaku usaha melakukan kompetisi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, salah satunya melakukan praktik *tying* dan *bundling*. Fakta lapangan menunjukkan adanya beberapa distributor dan ritel modern yang mewajibkan pembeli untuk melakukan pembelian terhadap produk (barang) lain sejumlah yang telah ditentukan, agar konsumen tersebut dapat membeli minyak goreng.

*Bundling*, yang termasuk dalam kelas non-disclosure agreements, merupakan kontrak yang ilegal.<sup>1</sup> Secara umum, barang yang dikemas lebih murah daripada membeli barang secara terpisah atau satuan.<sup>2</sup> Fakta lapangan yang terjadi di Kota Metro adalah Dinas Perdagangan Kota Metro menemukan praktik *Tying* dan *Bundling* pada beberapa distributor dan ritel modern yang mewajibkan pembeli untuk melakukan pembelian terhadap produk (barang) lain sejumlah yang telah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sebagai syarat agar konsumen tersebut

---

1 Peronella, Alum Simbolon, *Komisi Pengawas Usaha dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. *Mimbar Hukum UGM, Diponegoro Law Review*. Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

2 Wicaksono, Indirani Wauran *Aktivitas Bancassurance dalam Dunia Perbankan : Adakah Praktik Bundling yang Melanggar Hukum Persaingan Usaha?* *Jurnal Refleksi Hukum, Fakultas Hukum UKSW, Edisi April Tahun 2014*.

dapat membeli minyak goreng sebanyak 2 (dua) liter dan adanya penjualan paket yang berisi minyak goreng dan barang lainnya seharga tertentu.

Apparat gabungan Polres Metro dan Pemkot Metro, masih ditemukan adanya toko ritel kontemporer di Kota Metro yang menjual minyak goreng secara ilegal. Toko ritel modern melakukan praktik *tying* dan *Bundling*, terhadap minyak goreng. Disalah satu toko terbukti adanya pelaksanaan penjualan paket minyak goreng yang bertentangan dengan aturan.

Masyarakat untuk dapat membeli minyak goreng diharuskan membeli belanjaan dengan harga minimum Rp. 40.000,00. akibatnya, aparat memperingatkan toko- toko yang melanggar aturan..<sup>3</sup> Dengan itu Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Perdagangan akan melakukan pengawasan untukantisipasi praktik *tying* dan *Bundling* dalam pendistribusian minyak goreng di berbagai pasar tradisional dan ritel modern di Kota Metro.

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *Bundling* pendistribusian minyak goreng?
2. Apakah faktor pendukung peran yang dilaksanakan

---

<sup>3</sup> <https://lampungpro.co/post/38682/melanggar-pemkot-metro-temukan-ritel-modern-syaratkan-minimal-belanja-untuk-beli-minyak-goreng>. Diakses, Senin 11 April 2022.

Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *Bundling* pendistribusian minyak goreng?

## II. PEMBAHASAN

### A. Peran yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Metro dalam Mengantisipasi Praktik *Tying* dan *Bundling* Pendistribusian Minyak Goreng

Dasar hukum pelaksanaan peran yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng adalah Surat Perintah Walikota Metro Nomor: 500/58/ SPRINT/SETDA/04/2022 Tanggal 1 Maret 2022 untuk Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Perdagangan, Ketersediaan serta Harga Minyak Goreng pada Distributor dan Ritel Modern di Kota Metro.

Peran merupakan seseorang yang memegang dan menduduki suatu jabatan dan menjalankan hak dan kewajiban yang sesuai dengan jabatannya.<sup>4</sup> Peran dalam hal ini berkaitan dengan kewenangan, yaitu hak memanfaatkan kekuasaan dengan aturan yang ada pada seorang aparat.<sup>5</sup> Adapun peran yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

---

4 Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242  
5 Prajudi Admosudirjo, *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta Jakarta, 2001, hlm. 6.

2. Melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi pasar
3. Melakukan tindak lanjut atas hasil temuan *tying* dan *bundling*

### **1. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi Terkait**

Peran yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng dalam hal ini adalah melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum melaksanakan pengawasan langsung terkait adanya temuan atau laporan dari masyarakat tentang adanya praktik *tying* dan *bundling* dalam penjualan minyak goreng. Instansi terkait yang dimaksud di antaranya adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Satgas Pangan Polres Metro dan Dinas Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Metro. Dinas Perdagangan Kota Metro bersama instansi terkait tersebut merupakan Tim Gabungan yang melaksanakan inspeksi pasar dalam rangka menjaga kestabilan kegiatan perdagangan di Kota Metro.

Koordinasi Dinas Perdagangan Kota Metro dengan Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dalam bentuk rapat perencanaan kegiatan inspeksi pasar, yaitu menentukan hari dan tanggal pelaksanaan inspeksi, lokasi inspeksi dan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja yang akan diturunkan. Koordinasi dengan Satgas Pangan Polres Metro dilakukan dalam bentuk rapat perencanaan yang membahas kegiatan inspeksi pasar, yaitu menentukan hari dan tanggal pelaksanaan inspeksi, lokasi



inspeksi dan jumlah personil Polres Metro yang akan diturunkan. Selanjutnya koordinasi dengan Dinas Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Metro dilakukan dalam bentuk rapat perencanaan inspeksi yang membahas persiapan inspeksi pasar tersebut.



Pelaku usaha harus mematuhi peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian pelaku usaha akan berusaha mematuhi berbagai peraturan yang ada, sehingga dapat menjalankan usahanya dengan baik. Sebagai pedagang tentunya mengharapkan keuntungan yang besar, tetapi tetap harus taat pada aturan hukum yang berlaku. Masyarakat yang membeli kebutuhan pokok termasuk minyak goreng menginginkan adanya harga yang wajar dan cara-cara penjualan yang baik. Jika tujuannya adalah membeli minyak goreng maka cukup minyak goreng saja yang dibeli, tanpa harus dipaketkan dengan produk lain yang tidak atau belum dibutuhkannya. Oleh karena itu sangat penting adanya pengawasan dari Pemerintah Kota Metro agar masyarakat tidak dirugikan oleh para pelaku usaha.

## **2. Melaksanakan Pengawasan dalam Bentuk Inspeksi Pasar**

Peran lain yang dilakukan Dinas Perdagangan melakukan pengawasan untuk antisipasi praktik *tying* dan *Bundling* dalam pendistribusian minyak goreng di berbagai pasar tradisional dan ritel modern di Kota Metro. Bentuk pengawasan yang dalam hal ini bersifat preventif, yaitu pencegahan terjadinya praktik *tying*

dan *Bundling* melalui himbauan kepada pelaku usaha. Selain itu peran represif yang dilakukan dengan kegiatan inspeksi pasar guna menemukan adanya praktik *tying* dan *Bundling* dalam pendistribusian minyak goreng oleh pelaku usaha.

Peran yang dilakukan Dinas Perdagangan dalam hal ini adalah melakukan pengawasan langsung dalam bentuk inspeksi pasar terkait adanya praktik *tying* dan *bundling* dalam penjualan minyak goreng oleh perusahaan ritel di Kota Metro. Pendekatan yang digunakan dalam inspeksi pasar ini menggunakan pendekatan persuasif dalam bentuk pembinaan kepada pelaku usaha agar tidak melakukan praktik *tying* dan *bundling* dalam penjualan minyak goreng.

Pengawasan merupakan proses pengawasan yang melibatkan semua aktivitas instansi untuk memastikan bahwa kegiatan yang sedang berlangsung sejalan dengan rencana yang telah ditetapkan.<sup>6</sup> Pengawasan adalah upaya yang disengaja dan terorganisir untuk tetap memastikan bahwa setiap tindakan operasional yang dilakukan dalam perusahaan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan.<sup>7</sup> Agar dapat dilaksanakan langkah yang ditentukan wajib dilakuka sesuai dengan persiapan, maka itu diperlukannya suatu pengawasan.<sup>8</sup>

Pengawasan untukantisipasi praktik *tying* dan *bundling* dalam pendistribusian minyak goreng dilaksanakan sebanyak

---

6 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2003. hlm. 54.

7 Sondang SP. *Siagian. Fungsi-Fungsi Manajerial*. Bumi Aksara. Jakarta. 2010. hlm. 72.

8 Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hlm. 8.



2 (dua) kali yaitu: pertama, dengan turun langsung ke lapangan dan melakukan pemanggilan serta pembinaan bagi pelaku usaha yang melanggar melakukan praktik *tying* dan *bundling*, Pemanggilan tersebut dilakukan setelah turun lapangan yang pertama. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Metro adalah dengan mendatangi para pedagang. Kedua, Dinas Perdagangan Kota Metro mendatangi para pelaku usaha namun sudah tidak ditemukannya praktek *tying* dan *bundling*.



Peran yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Metro tersebut sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kegiatan usaha yang tidak sehat dan merugikan konsumen. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari bantuan pemerintah kepada masyarakat luas dan bukan hanya sebagai upaya untuk mengendalikan harga komoditas kebutuhan pokok. Selain itu, rancangan tersebut ditetapkan untuk mewujudkan keadilan ekonomi antar konsumen.



Pedagang yang telah memperoleh pembinaan dari Pemerintah melalui kegiatan dan pemantauan kegiatan perdagangan, maka akan mematuhi arahan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada dasarnya pedagang bersedia mengikuti ketentuan yang ada karena segala sesuatu terkait perdagangan telah diatur secara adil agar tidak merugikan salah satu pihak. Konsumen sangat mendukung adanya kegiatan pengawasan praktik perdagangan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Metro bersama tim gabungan, hal ini merupakan langkah yang penting sehingga hak-hak konsumen

dapat dipenuhi dan konsumen tidak dirugikan oleh pelaku usaha, baik karena praktik perdagangan maupun karena harga kebutuhan pokok termasuk minyak goreng yang tinggi.

Hasil dari kegiatan pengawasan dalam bentuk inspeksi pasar tersebut adalah ditemukannya penguasa ritel yang melakukan praktik *tying* dan *bundling* sebagai berikut:

- Toko Ramajaya yang berlokasi di Komplek Pasar Kopindo Jalan Agus Salim Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat
- Swalayan Indometro yang berlokasi di Jalan Sultan Syahrir Kelurahan Tejo Agung Kecamatan Metro Timur
- Alfa Frozen yang berlokasi di Jalan Selagai Nomor 7 Kelurahan Iring Mulya Kecamatan Metro Timur

### **3. Melaksanakan Tindak Lanjut Atas Temuan *Tying* dan *Bundling***

Peran yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng dalam hal ini adalah melakukan tindak lanjut atas temuan *tying* dan *bundling*. Tindak lanjut yang ditempuh bersifat pembinaan yaitu memberikan pemahaman kepada pemilik usaha ritel untuk tidak menjalankan praktik *tying* dan *bundling* dalam penjualan minyak goreng atau kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

Selain itu dilaksanakan pengawasan gabungan antara Dinas Perdagangan Kota Metro dengan Satgas Pangan Polres



Metro dalam rangka pencegahan tidak terjadinya pengulangan praktik *tying* dan *bundling* dalam penjualan minyak goreng atau kebutuhan pokok masyarakat oleh pengusaha ritel. Pengawasan lanjutan juga dilakukan oleh Pihak Kecamatan dan Kelurahan tempat domisili pelaku usaha ritel tersebut menjalankan usahanya. Jika pelaku usaha ritel masih melakukan praktik *tying* dan *bundling* maka langkah selanjutnya adalah diproses secara hukum berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku. Adapun jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan apabila pelaku usaha melakukan praktik *tying* dan *bundling* seperti peringatan lisan maupun tulisan, pemberhentian sementara aktivitas usaha dan pencabutan izin usaha. Jenis-jenis sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng pada dasarnya telah melakukan penegakan hukum administrasi negara, sebagai tindakan hukum pemerintah daerah yang diambil dengan cara pengawasan dan teguran lisan yang berjalan efektif sehingga tidak ada lagi praktik *tying* dan *bundling* di Kota Metro. Penegakan hukum administrasi negara yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Metro dalam hal ini berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki untuk menjaga stabilitas aktivitas perdagangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai praktik usaha yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi masyarakat. Hasil dari pengawasan

yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Metro dengan instansi terkait seperti Satgas Pangan Polres Metro, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dan KPPU menunjukkan bahwa setelah dilaksanakan pengawasan dan serta pembinaan tidak ada lagi pelaku usaha atau perusahaan retail yang melakukan praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng di Kota Metro.

## **B. Faktor-Faktor Pendukung Peran yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Metro dalam Mengantisipasi Praktik *Tying* Dan *Bundling* Pendistribusian Minyak Goreng**

### **1. Adanya Dasar Hukum dalam Melaksanakan Pengawasan**

Adanya dasar hukum Dinas Perdagangan Kota Metro dalam melaksanakan pengawasan guna mengantisipasi praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng menjadi faktor pendukung, mengingat adanya ketentuan atau regulasi yang jelas bagi Dinas Perdagangan Kota Metro untuk mengendalikan kestabilan harga dan keperluan bahan utama bagi masyarakat di Kota Metro. Selain adanya dasar hukum dalam melaksanakan pengawasan tersebut diperlukan peran berbagai pihak dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng. Peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha khususnya pada praktik *tying* dan *bundling*; Peran aktif Stakeholder/ Instansi terkait dalam memberikan informasi jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum



persaingan usaha khususnya pada praktik *tying* dan *bundling*. Selain itu peran aktif media dibutuhkan dalam memberikan informasi jika ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha khususnya padapraktik *tying* dan *bundling*;

## **2. Adanya Koordinasi yang Baik dengan Pihak-Pihak Terkait**



Adanya koordinasi yang baik antara Dinas Perdagangan Kota Metro dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan pengawasan guna mengantisipasi praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng menjadi faktor pendukung, mengingat dalam melaksanakan perannya Dinas Perdagangan Kota Metro bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai instansi atau pihak terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Satgas Pangan Polres Metro. Selain itu adanya sikap kooperatif dan keterbukaan dari pelaku usaha juga menjadi pendukung peran Dinas Perdagangan dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *bundling* pendistribusian minyak goreng. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengoptimalkan faktor pendukung tersebut adalah dengan terus meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di Kota Metro, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan pokok masyarakat. Dinas Perdagangan juga berupaya untuk terus melakukan pendekatan dengan pelaku usaha (pengusaha ritel), dengan cara penetrasi pasar dan inspeksi pasar, sehingga praktik usaha dan perdagangan di Kota Metro dapat terus berjalan secara stabil tanpa bertentangan dengan perundang-

undangan. Dalam hal ini diperlukan pemahamandan kepatuhan pelaku usaha terhadap adanya peraturan Perundang-undangan mengatur larangan praktik *tying* dan *bundling*.

### III. KESIMPULAN

Peran yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *Bundling* pendistribusian minyak goreng dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Walikota Metro Nomor: 500/58/ SPRINT/SETDA/04/2022 Tanggal 1 Maret 2022 untuk Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Perdagangan, Ketersediaan serta Harga Minyak Goreng pada Distributor dan Ritel Modern di Kota Metro, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum melaksanakan pengawasan langsung terkait adanya temuan atau laporan dari masyarakat tentang adanya praktik *tying* dan *bundling* dalam penjualan minyak goreng, melaksanakan pengawasan dalam bentuk inspeksi pasar dan melakukan tindak lanjut atas hasil pengawasan. Tindak lanjut yang ditempuh bersifat pembinaan yaitu memberikan pemahaman kepada pemilik usaha ritel untuk tidak melakukan praktik *tying* dan *bundling* dalam penjualan minyak goreng. Faktor-faktor pendukung peran yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kota Metro dalam mengantisipasi praktik *tying* dan *Bundling* pendistribusian minyak goreng adalah adanya dasar hukum dalam melaksanakan pengawasan dan adanya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*, Rineka Cipta Jakarta.
- H.R., Ridwan. 2003. *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta. Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Peronella, Alum Simbolon, *Komisi Pengawas Usaha dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha*. *Mimbar Hukum UGM, Diponegoro Law Review*. Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016.
- Siagian, Sondang SP. 2010. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Bumi Aksara. Jakarta. Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta.
- Wicaksono, Indirani Wauran *Aktivitas Bancassurance dalam Dunia Perbankan : Adakah Praktik Bundling yang Melanggar Hukum Persaingan Usaha?* *Jurnal Refleksi Hukum*, Fakultas Hukum UKSW, Edisi April Tahun 2014.
- <https://lampungpro.co/post/38682/melanggar-pemkot-metro-temukan-ritel-modern- syaratkan-minimal-belanja-untuk-beli-minyak-goreng>